



**PEMERINTAH KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN CAMAT KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 490 /07/ 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

CAMAT KERTEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 huruf b dan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik, maka perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Unit Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kertek Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintahan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan yang diterima melalui Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dan/atau jika diperlukan dengan pejabat pada perangkat daerah terkait
- KETIGA** : Menunjuk 1 (satu) anggota Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat bertugas sebagai Admin.
- KEEMPAT** : Penunjukan Admin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Admin sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA sebagai berikut:
- a. memverifikasi aduan berdasarkan kewenangan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - b. melaporkan kepada Admin Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kabupaten apabila Aduan yang diterima bukan kewenangannya;
 - c. mengoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - d. mengisi form tindak lanjut di aplikasi Lapor Bupati Wonosobo dengan mengunggah bukti foto tindak lanjut;
 - e. mengubah status aduan dari "belum proses" menjadi "selesai" pada form tindak lanjut aduan;
 - f. mengarsipkan dan membuat rekap aduan bulanan untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sebagai bahan evaluasi internal.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kertek
pada tanggal 26 Januari 2022



SINGGILUNCORO, SE. MM

Lampiran I: Keputusan Camat Kertek
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 490/07/2022
Tanggal : 26 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Kertek	Ketua
2	Sekretaris Camat Kertek	Sekretaris
3	Kasub Bag Paten	Anggota
4	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	Kasi Ekbang	Anggota
6	Kasi Trantibum	Anggota
7	Kasi Kesrasos	Anggota
8	2 (dua) orang Pengadministrasian Umum pada Bidang Pelayanan	Anggota
9	1 (satu) orang Pengadministrasian Perizinan pada Bidang Pelayanan	Anggota



Lampiran II: Keputusan Camat Kertek
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 490/07/2022
Tanggal : 26 Januari 2022

PENUNJUKKAN ADMIN PADA
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	Admin Kecamatan Kertek (Outsourcing)	Anggota	Admin


CAMAT KERTEK,
KECAMATAN
KERTEK
SINGGIRI KUNCORO, SE. MM